



RIPLAY VERSI UMUM

Asuransi Pengangkutan Barang



- 1.6. gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;
2. kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh :
 - 2.1. pengorbanan untuk kerugian umum di laut (*general average sacrifice*);
 - 2.2. *jettison*, barang tersapu ombak ke laut;
 - 2.3. masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;
3. kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.

JAMINAN TIGA

Pertanggungjawabkan ini menjamin kerugian dibawah ini, kecuali terhadap risiko yang dikecualikan:

1. kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang secara wajar diakibatkan oleh :
 - 1.1. kebakaran atau peledakan;
 - 1.2. kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - 1.3. alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - 1.4. tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - 1.5. pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
2. kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh :
 - 2.1. pengorbanan untuk kerugian umum di laut (*general average sacrifice*);
 - 2.2. *jettison*;

- c. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
4. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

Biaya	
Biaya Administrasi :	Rp 25.000
Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000

Pengecualian

PENGECUALIAN UMUM

BERLAKU UNTUK JAMINAN SATU

Pertanggungjawabkan ini tidak menjamin :

1. kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkusan atau penyiapan barang yang dipertanggungjawabkan.
(yang dimaksud dengan "pembungkusan" termasuk penyusunan barang di dalam container atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungjawabkan atau dilakukan oleh Tertanggung);
4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan;
5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal Kerugian Umum dalam Wording Polis;

6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
8. kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak;
9. pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungjawabkan atau bagian daripadanya;

BERLAKU UNTUK JAMINAN DUA ATAU JAMINAN TIGA

Pertanggungjawabkan ini tidak menjamin :

1. kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkusan atau penyiapan barang yang dipertanggungjawabkan.
(yang dimaksud dengan "pembungkusan" termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungjawabkan atau dilakukan oleh Tertanggung);
4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan;
5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang di atur dalam Pasal Kerugian Umum dalam Wording Polis;
6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
8. kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;
9. pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungjawabkan atau bagian daripadanya;

PENGECUALIAN TIDAK LAIK LAUT KAPAL DAN KETIDAK SEMPURNAAN KAPAL DAN ALAT ANGKUT

Pertanggungjawabkan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari :

1. Kapal tidak laik laut;
2. kapal, alat angkut, kontainer atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman; jika Tertanggung mengetahui ketidaklaik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut pada saat barang yang dipertanggungjawabkan dimuat didalamnya.

PENGECUALIAN PERANG

Pertanggungjawabkan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh :

1. perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan yang timbul daripadanya, atau tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa;
2. penangkapan, penyitaan, penahanan, pembatasan perjalanan atau penahanan sementara (kecuali pembajakan di laut) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut; Untuk keperluan Jaminan Dua dan Jaminan Tiga, kata-kata "(kecuali pembajakan di laut)" dihapus.
3. ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.

PENGECUALIAN KERUSUHAN

Pertanggungjawabkan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya :

1. yang disebabkan oleh pelaku pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;
2. yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;

3. yang disebabkan oleh teroris atau orang yang melakukan tindakan dengan motif politik.

Persyaratan dan Tata Cara

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Tidak diperbolehkan memberikan persetujuan akseptasi *back date* (mundur ke belakang) kepada tanggal keberangkatan apabila permintaan akseptasi dari Peserta diajukan setelah tanggal keberangkatan Cargo. Apabila pertimbangan dari informasi yang ada dan secara Underwriting masih layak serta Cargo masih "On Risks", harus diberikan Kondisi : *Subject to no claim per tanggal akseptasi diberikan*.
2. Klausula/Ketentuan yang wajib diterapkan dalam setiap penawaran/Polis (yang melibatkan Kapasitas *Treaty*):
 - a. *Institute Radioactive Contamination Exclusion Clause 1/10/90*
 - b. *Seepage and Pollution Exclusion Clause 1/1/89*
 - c. *Paramount War Clause 5/10/77*
 - d. *Nuclear Energy Risks Exclusion Clause 1/1/89*
 - e. *Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause 1/11/02*
 - f. *Political Risk, Financial Guarantee and Credit Exclusion Clause 1995*
 - g. Pengecualian untuk *Livestock*
 - h. Pengecualian untuk *Rejection, Prohibition, Embargo Risks*
 - i. *Stock Through Put Risks*
3. Pengelompokan jenis barang yang dipertanggungjawabkan:
 - a. Muatan Umum
Barang muatan yang baik tidak mudah rusak karena bongkar/muat, karena air. Contoh: besi beton, alat-alat berat, mesin-mesin.
 - b. Muatan Curah
Padat dikemas, seperti beras, gula, kacang-kacang yang dipak atau dalam karung.
 - c. Padat tidak dikemas
Seperti pupuk dalam Bulk, batu bara, aspal kering dan sejenisnya.
 - d. Cair dikemas
Seperti minyak dalam drum atau barang cair dalam botol.
 - e. Cair tidak dikemas
Seperti minyak dalam tangki.
 - f. Muatan Khusus
Barang muatan yang mempunyai daya tarik orang untuk berbuat kejahatan seperti barang elektronik.
 - g. Muatan yang mudah rusak dan berbahaya
Barang muatan yang mudah rusak karena bongkar/muat seperti barang pecah belah,

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. *Hotline Call Center*
Anda dapat menghubungi Call Center PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:
2. Email
Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

PT. MNC Asuransi Indonesia
MNC Bank Tower 11th Floor
Jl. Kebon Sirih No. 21-27,
Jakarta 10340
Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

<p>handicraft, kaca, barang muatan yang mudah meledak atau menyala seperti dinamit, mesiu dan barang-barang kimia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengangkutan/Obyek yang tidak dapat ditutup <ol style="list-style-type: none"> a. Ternak/<i>Livestock</i>. b. Batu Permata. c. Penggandengan lintas samudera. d. Risiko penyitaan (<i>confiscation</i>). e. Risiko <i>storage</i>, kecuali <i>immediate storage</i>. f. Buah-buahan, sayur-sayuran. g. <i>Liability to Cargo</i>. h. Alat angkut PLM (Perahu Layar Motor) /KLM (Kapal Layar Motor). i. Alat angkut kapal dengan usia kapal lebih dari 15 tahun untuk <i>Tug & Barge</i>. 5. Pengecualian territorial Negara/Daerah dalam Keadaan perang atau konflik sejenisnya, kecuali mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat. 6. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar. 7. Produk Asuransi Pengangkutan Barang (<i>Marine Cargo Insurance</i>) merupakan produk Asuransi PT MNC Asuransi Indonesia. 8. Ketentuan, jaminan dan pengecualian mengacu pada wording dan sertifikat polis. 	
--	--

Simulasi

Nama Perusahaan: PT. X

PT. X membeli asuransi Pengangkutan Barang untuk proses distribusi dari Jakarta Ke Balikpapan Harga Pertanggungans Sebesar Rp 500.000.000 dengan muatan umum (rate 0,19%, Jaminan Satu, premi: Rp 950.000).

Selanjutnya terjadi kecelakaan yang menyebabkan kapal tenggelam, PT. X mengajukan klaim kepada pihak MNC, Divisi Klaim melakukan investigasi sehubungan klaim yang diajukan beserta pengumpulan dokumen yang diperlukan. Setelah investigasi dan disimpulkan bahwa klaim liable, maka PT. X mendapatkan penggantian atas kerugian barang yang di asuransikan dalam proses distribusi, Jumlah total penggantian tidak melebihi maksimum uang pertanggungans Rp 500.000.000.

Informasi Tambahan

1. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus

- a. segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau email dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
- b. melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk mernperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
- c. menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung.
- d. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
- e. segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dimana tidak ada laporan yang diterima Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya.

A. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Tertanggung wajib menyampaikan dokumen – dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

- a. Surat pengajuan tuntutan tertulis tentang kerugian tersebut, berikut dokumen – dokumen

pendukung dan daftar perincian barang – barang yang hilang dan atau rusak termasuk besarnya nilai kerugian.

- b. Surat kejadian dari Kepolisian setempat tentang kerugian tersebut.
- c. Copy Polis, Lampiran/ Endorsemen.
- d. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

B. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

**PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY